



PEMIKIRAN IBN HAZM TENTANG HUKUM ISLAM

Muhammad Fatih Rusydi Syadzili
STAI Ihyaul Ulum Gresik
fatihmuhammad17@gmail.com

ABSTRACT

*This research is a library research that aims to answer the question: How is the biography of Ibn Hazm's life, who are Ibn Hazm's teachers and students and what is his intellectual network, what are Ibn Hazm's works, and how is Ibn Hazm's Islamic legal thinking. The results of the study concluded that Ibn Hazm was 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Galib bin Salib bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid Al-Farisi. Ibn Hazm was born in the city of Cordoba, Spain at the end of Ramadan 384 H or to coincide with 7 November 994 AD. Ibn Hazm's most monumental work is the book *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam* (Ilmu Ushul Fikih; consists of eight volumes) and the book *al-Muballa* (Jurisprudence; consists of thirteen volumes). Ibn Hazm's thoughts in the field of fiqh include not being allowed to do 'azl (coitus interruptus / interrupted intercourse), the manuscripts of the Koran may be touched by people who are in a jubilant state or people who are not in a state of ablution and tanned carcass skin, including skin pigs, dogs and wild beasts, are sacred. Ibn Hazm's thoughts in the field of ushul fiqh, including the words (aqwal) and the decrees of the prophet (taqirrat), are evidence that does not contain any doubts. Meanwhile, deeds (af'al) cannot be considered as evidence, unless accompanied by an explanation from the Prophet himself; *Al-istishab* is the validity of a predetermined legal status (in this case the law is *mubah*) until there is another argument that changes the law and *Al-dalil* is a method of a text which according to *Mazhab* of *az-zahiri* in essence does not come out of text and *ijmak* itself.*

Key Words: *Ibn Hazm, ibadah, muamalah, munakabat, jinayat, 'uqubah*

PENDAHULUAN

Pemikiran fiqh yang kemudian memunculkan alirannya (mazhab) bukan hanya ada empat, tetapi masih ada banyak lagi yang lainnya. Bahkan jumlahnya bisa mencapai puluhan. Namun yang terkenal hingga sekarang ini hanyalah Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, yang dalam fiqh disebut dengan *al-Mazhabib al-Arba'ah* (Mazhab yang Empat) atau *al-Mazhabib al-Qubra* (Mazhab-Mazhab Besar). Menurut Muhammad Yusuf Musa, mazhab-mazhab yang telah punah itu antara lain mazhab al-Auza'i, mazhab al-Thauri, mazhab al-Laithi, mazhab Ibn Sa'ad, mazhab al-Tabari dan mazhab az-Zahiri.¹

Mazhab ini dibangun atas dasar pemikiran tokoh awalnya yaitu Dawud Ibn 'Ali Abu Sulayman al-Zahiri yang kemudian lebih populer dikenal dengan. Dawud al-Zahiri. Tokoh ini dalam *istinbat* hukum lebih menekankan pada pengertian zahir nash.² Ia dilahirkan di Kufah dan

¹Muhammad Yusuf Musa, *al-Madkhal li Dirasah al-Fiqh al-Islami*, (Beirut : Dar al-Fikr al-Arabi, tt), 178-181

² Abdul Aziz Dahlan ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Intermedia, 2001), h. 1976.

meninggal di Bagdad pada tahun 270 H. Dawud al-Zahiri adalah seorang mujtahid yang membangun mazhabnya atas dasar zahir nash dan menghindarkan diri dari penggunaan *ra'yu* dan *qiyas*, dan bahkan menolak *qiyas*, dan tidak membahas soal 'illat hukum.³ Prinsip istinbat hukum yang dijadikan pijakan oleh Dawud al-Zahiri ialah ; (1) berpijak pada zahir nash al-kitab dan As-Sunnah, (2) berpegang kepada *Ijma'* sahabat.⁴ Tentang *Ijma'* ini, Dawud al-Zahiri dan pengikutnya hanya mengakui *Ijma'* sahabat saja dan bukan *ijma'* seperti yang dipahami dan digunakan oleh mazhab-mazhab yang lainnya.

Sekalipun para tokoh mazhab al-Zahiri banyak menulis buku di bidang fiqh, mazhab ini tidak utuh karena pengikut fanatiknya tidak banyak. Akan tetapi, dalam literatur-literatur fiqh, pendapat mazhab ini sering dinukilkan ulama fiqh sebagai perbandingan antar mazhab. Mazhab ini pernah dianut oleh sebagian masyarakat Andalusia, Spanyol.

Ibnu Hazm merupakan tokoh yang menjadikan mazhab al-Zahiri berkembang pesat di Andalusia. Ibnu Hazm menolak pengguna'an *ra'yu* seperti *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *sad al-dara'i*, *ta'lil al-ahkam* dan yang lainnya Sumber hukum menurut Ibnu Hazm adalah Al-Qur'an, al-Sunnah dan *Ijma'* para sahabat, dengan menerapkan hukum-hukum yang dzahir, yaitu mengambil makna yang terlintas dihati sewaktu menyebut makna lafaz tanpa meneliti illatnya dan tanpa mengisyaratkan sesuatu padanya.

Ibnu Hazm menulis berbagai karya dan mengkader beberapa orang muridnya sebagai usaha memperjuangkan dan mengembangkan mazhab al-Zahiri. Pemikiran mazhab ini dapat ditemui sampai sekarang melalui karya ilmiah Ibnu Hazm, yaitu kitab *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam* di bidang usul fiqh dan *al-Muhalla* di bidang fiqh.

Jaih Mubarak memasukkan Ibnu Hazm sebagai salah satu ulama' yang hidup pada fase taklid.⁵ Pembahasan mengenai Ibnu Hazm berguna untuk menambah wawasan mengenai mazhab Al-Zahiri di samping memperkaya khazanah pengetahuan tentang tokoh-tokoh pemikir hukum Islam pada penelitian ini akan membahas diantanya

1. Bagaimanakah biografi kehidupan Ibnu Hazm ?
2. Siapakah guru dan murid Ibnu Hazm dan bagaimanakah jaringan intelektualnya ?

³ Muhammad Ismail Sya'ban 1985. *al-Tasyri' al-Islami: Mashadiruh wa Athwâruh*. (Kairo ; Maktabah Al-Nahdah Al-Misriyah, 1985), 346.

⁴ Abdul Aziz Dahlan ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1978.

⁵ Jaih Mubarak , *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung : Rosda, 2000), 149.

3. Apa saja karya-karya Ibnu Hazm ?
4. Bagaimanakah pemikiran hukum Islam Ibnu Hazm ?
5. Bagaimanakah pro dan kontra terhadap pemikiran hukum Islam Ibn Hazm ?

METODE

Penelitian ini membahas konsep pemikiran Ibnu Hazm yang dipandang oleh sebagian ulama salaf cukup kontroversial baik dalam hal kajian *ibadah, muamalah, munakahat, jinayat*, maupun dalam hal *'uqubah*. Studi ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan harapan dapat mendeskripsikan dan menganalisis pemikiran Ibn Hazm dari telaah buku atau karya tulisnya serta literatur ulama lain yang membahas pemikiran Ibn Hazm.

PEMBAHASAN

a. Biografi Ibnu Hazm

Nama lengkap Ibnu Hazm adalah 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Galib bin Salih bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid Al-Farisi. Ibn Hazm lahir di kota Cordoba, Spanyol pada akhir Ramadhan 384 H atau bertepatan dengan 7 Nopember 994 M. Ia tumbuh dan besar di kalangan para pembesar dan pejabat.⁶

Ayahnya Ahmad Ibn Da'id, berpendidikan cukup tinggi, sehingga dia diangkat menjadi pejabat di lingkungan kerajaan Al-Manshur dan kemudian menjadi wazir Al-Manshur pada tahun 381 H / 991 M. Dia menjabat wazir sampai di masa pemerintahan *Al-Muzaffar* dan meninggal pada tahun 402 H.

Pendidikan kanak – kanak Ibnu Hazm telah menanamkan kecintaannya yang kuat meminati ilmu dan belajar lebih banyak. Setelah usia remaja ia selalau diajak ayahnya menghadiri majelis – majelis temu ilmiah dan budaya yang sering diadakan oleh al-manshur yang dihadiri oleh para ahli sya'ir dan ilmuwan. Disamping itu Ibnu Hazm juga berada di bawah bimbingan seorang alim dan wara' bernama Ali al-Husein Ibn Ali al-Fasy.

Sebagai seorang anak pembesar, Ibnu Hazm mendapat pendidikan dan pengajaran yang baik. Pada masa kecilnya, ia dibimbing dan diasuh oleh guru-guru yang mengajarkan Alquran, syair, dan tulisan indah Arab (khatt). Ketika meningkat remaja, ia mulai mempelajari

⁶ Ibn Hazm, *An-Nub}ah al-Ka>fiah fi> Ah}ka>m Us}u>l al-ddin*, (Beirut : Dar Kutub Al-Ilmiyyah, 1975). 3



fikih dan hadits dari gurunya yang bernama Husain bin Ali al-Farisi dan Ahmad bin Muhammad bin Jasur (w. 401).. Ketika dewasa, ia mempelajari bidang ilmu lainnya, seperti filsafat, bahasa, teologi, etika, mantik, dan ilmu jiwa disamping memperdalam lagi ilmu fikih dan hadits.⁷

Menurut Muhammad Zahro, Ibnu Hazm mempunyai talenta yang membentuknya menjadi ulama besar, ditambah kemampuan hafalannya yang sangat luar biasa, disamping hafal hadis-hadis Nabi, Ibnu Hazm juga hafal diluar kepala fatwa-fatwa para sahabat dan tabi'in. Ibn Hazm bukan hanya sekedar menghafal apa yang dia pelajari tapi dia juga mempunyai katajaman analisa, sehingga dalam beberapa tulisannya nampak bagaimana Ibn Hazm dalam menyelami masalah yang dibahasnya hingga kedasar, sebagaimana dalam kitab "*al-milal wa al-nihal*", juga dalam kitab "*thuqu al-hamamah*" yang membahas manusia dari sisi kejiwaan.⁸

Pada Mulanya Ibnu Hazm belajar fikih madzhab Maliki sebagai madzhab yang banyak dianut masyarakat Andalusia kala itu, dia belajar kitab karangan Imam Malik yang terkenal yaitu *Al-Muwattha'* kepada Ahmad bin Duhun (mufti Cordova), sehingga benar-benar menguasai fikih Imam Malik. Disamping belajar fikih madzhab Maliki dipelajari juga kitab Syafi'i yang mengkritik Imam Malik dalam masalah *Ushul* dan *furu'* yaitu *ikhtilaf al-Malik*.

Dari pengalaman inilah dia pindah dari madzhab Maliki ke madzhab Syafi'i, pemahamannya terhadap madzhab Syafi'i membuat dia kagum dan berpegang teguh pada madzhab tersebut. Ibn Hazm kembali tidak puas, akhirnya ibn Hazm berpindah madzhab dan lebih condong kepada madzhab Dhahiriyyah dengan Imamnya Daud bin Ali bin Khalaf Al-Asbuhani (202 – 270 H.)⁹

Kepindahan Ibnu Hazm ke madzhab dhahiri didukung oleh kondisi yang ada pada abad III H. Banyak Ulama Cordova yang belajar ke timur seperti Baghdad yang menjadi pusat dinasti Abbasiyah. Diantara Ulama Cordova yang belajar ke Baghdad adalah Baqqu bin Mukhalid, Abu Abdullah bin Wahbah Bazbazi dan Qasim bin Asbagh bin Muhammad bin Yusuf. Mereka tertarik kepada madzhab Zahiri setelah tidak puas dengan mazhab yang

⁷ Muhammad Abu Zahrah. *Ta>rikh al-Mazja>hib al-Isla>miyyah* (Kairo: Mathba'ah al-Madani, tt), .385

⁸ *Ibid*, 396

⁹ Ibn Hazm, *Al-Ushul wa Al-Furu'*, (Kairo, Dar Nahdhah Al-Ilmiyyah, 1978). 5



mereka pelajari dari fiqih Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Ketertarikan mereka adalah karena madzhab Dhahiri hanya terikat kepada Al-Qur'an dan al-Sunnah, ditangan merekalah madzhab dhahiri berkembang di Andalusia.¹⁰

Terjun ke politik

Sebagai anak seorang menteri dan hidup di lingkungan istana, Ibnu Hazm mulai berkenalan dengan dunia politik ketika berusia lima tahun. Pada waktu itu terjadi kerusuhan politik dalam masa pemerintahan Khalifah Hisyam II al-Mu'ayyad (1010-1013 M) yang mengakibatkan Hisyam beserta ayah Ibn Hazm diusir dari lingkungan istana.

Keterlibatan Ibn Hazm di bidang politik secara langsung terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Abdurrahman V al-Mustahdir (1023 M) dan Khalifah Hisyam III Al-Mu'tamid (1027-1031 M). Pada masa kedua khalifah ini Ibnu Hazm menduduki jabatan menteri.

Pada masa pemerintahan Abdurrahman V Al-Mustahdir, Ibnu Hazm bersama-sama dengan khalifah berusaha memadamkan berbagai kerusuhan dan mencoba merebut wilayah Granada dari tangan musuh. Akan tetapi dalam usaha merebut wilayah itu khalifah terbunuh dan Ibnu Hazm tertangkap. Ia kemudian dipenjarakan.

Hal serupa juga dialaminya pada masa pemerintahan Hisyam III Al-Mu'tamid. Ibnu Hazm pernah dipenjarakan setelah sebelumnya ia ikut mengatasi berbagai keributan di istana. Selepas keluar dari tahanan, ia memutuskan untuk meninggalkan dunia politik dan keluar dari istana. Sejak saat itu ia juga mencurahkan perhatiannya kepada penulisan kitab-kitabnya.¹¹

Pembakaran buku-buku Ibnu Hazm

Ibnu Hazm selalu mengembangkan pendapatnya dimana saja dia berada, di Valencia, kairawan, Cordova dan lain-lain. Namun setelah penguasa Valencia (Ahmad bin Rasyid)

¹⁰ Jaih Mubarak , *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, 149.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 609



meninggal pengaruh Ibnu Hazm mulai melemah. Lawan-lawannya mulai menggunakan kekuasaan untuk mengucilkan Ibnu Hazm dari masyarakat, bahkan di Asbelia, Ibnu Hazm menerima siksaan dari penguasa al-Mu'tamid Ibnu Ibad dan buku-bukunya dibakar. Hal tersebut memaksa Ibnu Hazm kembali mudik ke kampung halamannya dan memusatnkan perhatiannya penuh pada bidang keilmuan. Motif penguasa membakar buku-buku Ibn Hazm diantaranya adalah:

1. Kebencian Ulama Malikiyah yang menguasai masyarakat kepada Ibnu Hazm
2. Kekhawatiran penguasa kepada usaha Ibnu Hazm mengembalikan kekuasaan kepada bani Umayyah, dan keberaniannya mengkritik pemerintah.¹²

Ibnu Hazm wafat di Manta Lisham pada 28 Sya'ban 456 H bertepatan pada tanggal 15 Agustus 1064 M.

b. Jaringan Intelektual Ibnu Hazm

Guru-guru Ibnu Hazm

Diantara guru-guru Ibn Hazm yang mewarnai pemikirannya adalah:

1. Ibnu Abd Al-Barr Al-Maliki,
2. Abu Umar Ahmad bin Husein,
3. Yahya bin Mas'ud,
4. Abu Al-khiyar Mas'ud bin Sulaiman Al-dhahiri,
5. Yunus bin Abdullah Al-Qadhi,
6. Muhammad bin Said bin Sa'i,
7. Abdullah bin Al-Rabi' Al-Tamimi,
8. Abdullah bin Yusuf bin Nami.¹³

Murid-murid Ibnu Hazm

Murid-murid Ibnu Hazm antara lain :

1. Abu Abdullah Al-Humaidi (penyebar mazhab az-zahiri di Bagdad)
2. Suraih bin Muhammad bin Suraih Al-Muqbiri (penyebar mazhab Az-Zahiri di Maroko)

¹² Muhammad Abu Zahrah. *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah*, 393-395

¹³ *Ibid*, 434



3. Abu Rafi' (putra Ibnu Hazm, penerus penyebaran mazhab az-zahiri di Andalusia),
4. Abu Usamah Ya'qub,
5. Abu Sulaiman Al-Mus'ib,
6. Abu Muhammad bin Al-Maqrabi.¹⁴

c. Karya-Karya Ibnu Hazm

Karyanya yang paling monumental adalah

- Kitab *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam* (Ilmu Ushul Fikih; terdiri dari delapan jilid) dan
- Kitab *al-Muhalla* (Ilmu Fikih; terdiri dari tiga belas jilid).

Karya-karyanya yang lain di antaranya adalah:

1. Ibtal Al-Qiyas wa al-Ra'yu wa al-Taqlid wa al-Ta'lil
2. Al-Ijma' wa masa'iluhu 'ala Abwab al-Fiqh
3. Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam
4. Al-Akhlaq wa al-Siyar
5. Asma'u al-Khulafa' wa al-Mulat
6. Asma'u al-Sahabah wa al-Ruwat
7. Asma'ullah Ta'ala
8. Al-Nubdzah fi Ahkam al-Fiqh al-Dhahiri
9. Ashabu al-Fataya
10. Idharu Tabdil al-Yahud wa al-Nashara li al-Taurat wa al-Injil (Penjelasan tentang Perbedaan Yahudi dan Nasrani),
11. Al-Imamah wa al-Siyasah
12. Al-Imamah wa al-Mufadhalah
13. Al-Ishal ila fahmi al-Hishal (Pengantar untuk Memahami Alternatif yang mencakup Keseluruhan Syariat Islam),
14. Al-Taqrif bihaddi al-Mantiq wa al-Madkhal ilaih
15. Al-Talkhlish wa Al-takhlish
16. Al-Jami' fi Shahih Al-Hadis

¹⁴ *Ibid*, h. 434. Lihat pula Abdul Aziz Dahlan ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1978



17. Jumal Futuh Al-Islam ba'da Rasulillah
18. Jamharatu Ansab al-Arab
19. Jawami'u al-Sirah
20. Risalah fi Fadhli al-Andalus (Risalah tentang Keistimewaan Orang Andalus),
21. Syarhu Ahadis al-Muwattha'
22. Thuqu Al-Hamamah
23. Al-Shadiq wa al-Radi'
24. Al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nahl(Garis Pemisah antara Agama, Paham dan Mazhab),
25. Al-Qira'at al-Mashurah fi al-Amshar
26. Qashidah fi al-Hija'
27. Kasyfu al-Iltibas
28. Al-Majalla
29. Al-Muhalla
30. Maratib al-Ijma'
31. Masa'il Ushul Fiqh
32. Ma'rifatu al-Nasikh wa Almansukh
33. Muntaqa al-Ijma' wa bayanuhu
34. Al-Nashaih al-Munjiyah min al-Fadhaih al-Mukhziyah
35. Naqthu al-'Arusy fi Tawarikh al-Khulafa'
36. Naka Al-Islam.¹⁵

d. Pemikiran Hukum Islam Ibnu Hazm

Pemikiran Ibnu Hazm dalam bidang fiqh

Pemikiran Ibnu Hazm dalam bidang fiqh umumnya dapat ditemukan dalam kitab *al-muhalla*. Bidang yang dibahas dalam kitab tersebut mencakup hampir seluruh bagian fiqh, mulai dari ibadah, muamalah, munakahat, jinayat dan *'uqubah*. Pemikiran Ibnu Hazm dalam bidang fiqh antara lain :

¹⁵ Ibnu Hazm, *Al-Nubdzah*, 8.



1. Tidak boleh melakukan *'azl* (*coitus interruptus*/ senggama terputus).

Pendapat ini berdasarkan hadis dari Jadamah binti Wahab, yang berkata “saya hadir ketika Rasulullah berada di tengah umatnya, lalu mereka bertanya tentang senggama terputus, Rasulullah menjawab “yang demikian itu (senggama terputus) adalah pembunuhan terselubung”. (HR.Muslim). Hadis tersebut adalah hadis yang paling sahih di antara hadis-hadis tentang *coitus interruptus*.¹⁶

2. Mushaf al-Qur'an boleh disentuh oleh orang yang dalam keadaan junub atau orang yang tidak dalam keadaan berwudhu.

Argumen untuk mendukung kebenaran pendapat ini adalah bahwa Rasulullah pernah berkirim surat dalam rangka berdakwah kepada orang yang masih dalam kekafiran. Orang kafir sudah barang tentu dalam keadaan junub atau setidaknya tidak dalam keadaan berwudhu. Padahal dalam surat yang dikirimkan Rasulullah tersebut terdapat ayat al-Quran. Dengan demikian mereka telah membaca dan menyentuh ayat al-Quran dalam surat nabi tersebut.

Seandainya ayat al-Quran tak boleh disentuh oleh orang yang junub dan/atau tidak berwudhu, maka tentu Rasulullah tidak menuliskan satu ayatpun di dalam surat tersebut, sebab surat tersebut pasti disentuh/dipegang oleh penerima yang kafir itu.

Tindakan Rasulullah ini merupakan dalil bahwa al-Quran boleh disentuh oleh orang junub dan/ atau tidak berwudhu. Adapun QS. Al-Waqi'ah 56:79 yang menyatakan “tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan” menurut az-Zahiri adalah susunan kalimat berita (*khabariyah*), bukan kalimat perintah (*insha'iyah*). Kalimat berita tidak mengandung makna perintah, sehingga tidak menghasilkan hukum wajib atau sunnah. Memalingkan lafal *khabariyah* kepada *insha'iyah* tidak diperbolehkan, kecuali ada *nash* atau ijmak.¹⁷

3. Kulit bangkai yang disamak, termasuk kulit babi, anjing dan binatang buas, adalah suci.

Apabila kulit hewan tersebut telah disamak, maka kita diharamkan untuk menjual kulit hewan tersebut dan diperbolehkan salat dengan memakai benda tersebut. Yang dikecualikan

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, 609

¹⁷ *Ibid*, 609



Ibnu Hazm hanyalah kulit manusia. Menurut Ibnu Hazm, kulit manusia tidak halal disamak, meskipun ia orang kafir.¹⁸

Pendapat ini berdasarkan hadis dari Ibn Abbas yang meriwayatkan dari Rasulullah “kulit apa saja yang disamak adalah suci”. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat jumhur ulama’ yang berpendapat bahwa kulit hewan yang disamak dapat dinilai suci apabila hukum asal hewan tersebut adalah suci. Karena itu jumhur berpendapat bahwa hasil samakan kulit babi dan anjing (yang hukum asal keduanya adalah najis) hukumnya najis.¹⁹

Pemikiran Ibn Hazm dalam Bidang Ushul al-Fiqh

Gagasan Ibn Hazm dalam bidang Ushul al-Fiqh banyak terdapat dalam kitab *al-Ihkam fi Usul al-Abkam*. Gagasan Ibn Hazm dalam bidang Ushul al-Fiqh antara lain :

1. Perkataan (*aqwal*) dan ketetapan nabi (*taqrirat*) merupakan *hujjah* yang tidak mengandung keraguan. Sedangkan perbuatan (*af'al*) tidak dapat dianggap sebagai hujjah, kecuali jika disertai dengan penjelasan dari Rasulullah sendiri. Sebagai contoh, gerakan salat yang diajarkan Nabi melalui perbuatan, diperkuat dengan ucapan nabi ”salatlah kamu sebagaimana aku salat”(HR.al-Bukhari).
2. Ibn Hazm membagi hadis menjadi dua macam, yaitu *hadis mutawatir* dan *hadis ahad* . akan tetapi ia berbeda dengan jumhur ulama’ dalam mendefinisikan *hadis mutawatir*. Menurutnya, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang atau lebih yang dinilai tidak mungkin terjadi kesepakatan berbohong pada keduanya.
3. *Al-istisbab* adalah tetap berlakunya status hukum yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini hukumnya adalah *mubah*) sampai ada dalil lain yang mengubah hukum tersebut. Hal ini menurut penganut mazhab az-zahiri berdasar pada petunjuk QS.Al-Baqarah 2 : 29. Oleh karena itu, apa saja yang terdapat di dunia ini dibolehkan, kecuali ada dalil yang menunjuk pada hukum lain.²⁰

¹⁸ Ibnu Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad, *Al-Muhalla bi al-Athar*.Vol I (Beirut : Dar al-Fikr, tt), 118

¹⁹ Jaih Mubarak , *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, 161-162

²⁰ Abdul Aziz Dahlan ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, 609



4. *Al-dalil* adalah metode suatu *nash* yang menurut mazhab az-zahiri pada hakikatnya tidak keluar dari *nash* dan ijmak itu sendiri.²¹

Dari pendekatan *al-dalil*, dilakukan pengembangan suatu *nash* atau ijmak melalui *dillab* (petunjuknya) secara langsung tanpa harus mengeluarkan illatnya terlebih dahulu. Dengan demikian, konsep *al-dalil* tidak sama dengan *kias*, karena untuk melakukan proses *kias* diperlukan adanya kesamaan *illat* antara kasus asal dan kasus baru. Sedangkan pada *al-dalil* tidak diperlukan pengetahuan *illat* tersebut.

Menurut Ibn Hazm, *al-dalil* memiliki dua bentuk, yaitu *al-dalil* yang terambil dari *nash* dan *al-dalil* yang terambil dari ijmak. Ibn Hazm tidak memadamkan bahwa *illat* dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum. Hal ini tidak menunjukkan bahwa ia tidak meyakini bahwa setiap hukum yang ditetapkan Allah bagi manusia mengandung hikmah dan kebaikan bagi manusia itu sendiri. Ia juga mengakui bahwa sebagian dari *illat* dan hikmah suatu hukum itu dapat diketahui. Dengan demikian, ia menolak *kias* sebagai pendekatan dalam berijtihad.²²

Al-dalil yang diambil dari nas terbagi menjadi tujuh, yaitu :

1. *Nash* yang terdiri dari dua proposisi (*muqaddimah*), yaitu *muqaddimah kubra* dan *sugbra* tanpa konklusi dan *natijah*, mengeluarkan dari dua *natijah muqaddimah* tersebut dinamakan *al-dalil*. Seperti sabda Rasulullah saw: “*Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram*”, dan *natijah kullu muskirin haram* adalah *al-dalil* menurut Ibn Hazm.
2. *Qadlaha Mudarrajat* (proposisi berjenjang), yaitu pemahaman bahwa derajat tertinggi dipatikan berada di atas derajat yang lain di bawahnya. Ibn Hazm mencontohkan, apabila terdapat pernyataan bahwa Abu Bakar lebih utama dari Umar dan Umar lebih Utama dari Utsman, maka makna lain dari lingkaran tersebut adalah Abu Bakar lebih Utama dari Utsman. Begitu juga dalam hadis Nabi: “Sebaik-baik kamu adalah orang di zamanku (sahabat), setelah itu zaman sesudahnya (tabi’in) setelah itu zaman sesudahnya (tabi’ut tabi’in) “.

²¹ Al-baghdadi berpendapat bahwa *Zahiriyah* secara teoritik berpendapat bahwa *qiyas* adalah batil. Namun secara praktis, mereka terpaksa menggunakan *qiyas* yang dinamakan *al-dalil*. Namun Ibn Hazm secara tegas menolaknya dalam *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (V:1992, 98)

²² Abdul Aziz Dahlan ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, 609.



3. *'Aks Qadhbaya* (kebalikan proposisi), dimana bentuk proposisi *kulliyat*, mujab *kulliyat* dibalik dalam bentuk proposisi *juz'iyat*, seperti pernyataan; “setiap yang memabukkan adalah khamr” dibalik menjadi: “sebagian dari hal yang diharamkan adalah yang memabukkan”.
4. Cakupan makna yang merupakan keharusan untuk menyertai makna yang dimaksud, atau suatu lafaz mempunyai makna hakiki, namun juga memiliki beberapa makna yang otomatis menempel padanya. Pengembalian makna lain yang tidak terlepas makna tersebut dinamakan dengan *al-dalil*. Seperti ungkapan “ Zaid sedang menulis” dalam kalimat ini mengandung makna bahwa Zaid itu hidup, mempunyai anggota badan yang dapat digunakan untuk menulis.
5. Penetapan segi keumuman makna, seperti keumuman *fi'il Syart*. Contoh dalam Al-Qur'an Al-Anfal:38:

“Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: ‘Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu’.”

Dzahir dari ayat tersebut adalah orang-orang kafir yang menentang Nabi, namun yang dipahami dari keumuman lafaz adalah bukan kekhususan sebab, namun makna yang terkandung adalah umum.

6. *Nash* memiliki makna tertentu, lalu makna tersebut diungkapkan dengan pernyataan lain yang semakna dengan lafaz (*al-mutala'imat*). “ dan kami wajibkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orangtua. (QS. Al-Ankabut: 8). Ayat diatas menurut Ibnu Hazm memberikan pelajaran kepada kita bahwa wajib berbuat baik kepada kedua orangtua, dan perbuatan yang bertentangan dengan itu dilarang termasuk perkataan *Uffin* (ah).
7. Sesuatu yang bukan wajib dan bukan haram, *bukumnya adalah mubah*.²³

Adapun *al-dalil* yang diambil dari *ijma'* ada empat, yaitu :

1. *Istishab al-hal*, yaitu kekalnya hukum asal yang telah tetap berdasarkan *nash*, hingga ada dalil tertentu yang menunjukkan adanya perubahan.

²³ Ibnu Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* Vol V. (Kairo: Dar al-Hadith, 1992), 106-107.



2. *Aqallu ma qila*, yaitu target minimal atau terendah dari suatu ukutan yang diperselisihkan. Apabila ulama' berbeda pendapat tentang ukuran atau kadar yang wajib ditunaikan, seperti zakat dan harta warisan, zahiriyah berpendapat bahwa target minimal/ukuran terendahlah yang diambil. Menurut az-zahiri, ukuran terendah merupakan titik temu (ijmak) *ikhtilaf* ulama', sedangkan ukuran menengah dan maksimal merupakan tambahan belaka dari masing-masing ulama yang berbeda pendapat.
3. Ijama' untuk meninggalkan pendapat.
4. Ijma tentang universalitas hukum. Ibnu Hazm menegaskan bahwa risalah nabi Muhammad berlaku untuk sepanjang zaman meskipun lafal yang dibangun untuk menjelaskan risalah tersebut bersifat khusus. Ibnu Hazm menjelaskan *al-kebas urida bih al'am*.²⁴

Pendapat Ibnu Hazm Mengenai Qiyas

Ibnu Hazm adalah penerus Dawud al-Zahiri pendiri mazhab Zahiriyah. Dalam mengembangkan mazhab Zahiriyah di dunia Islam dan Andalusia khususnya, mazhab ini terkenal dengan banyak mendasarkan fatwa-fatwanya pada *dzahir Nash* al-Qur'an , Al-Sunnah, dan menolak menggunakan akal.

Menurut Ibn Hazm, nash diturunkan untuk kemashlahat manusia, namun setiap nash hanya terkait dengan masalah tertentu saja, tanpa illat yang bisa di di terapkan pada masalah yang lain, karena al-Qur'an dan Sunnah sudah mencakup semuanya. Ibn Hazm juga menolak dalil yang dijadikan pegangan pengguna Qiyas, dan berusaha melemahkannya. Para Ulama Ushul fiqh biasanya menggunakan dalil "*fa'tabiru ya uli al-absbar*" (QS. Al-Hasyr : 2) dengan mengartikan "*i'tabiru*" dengan "*qisu*". Menurut Ibn Hazm "*i'tabiru*" tidak dapat diartikan "*qisu*", makna "*i'tabiru*" adalah "*ta'ajjabu wat ta'adzu*" sebagaimana dalam surat QS. Al-Nahl : 66-67

"Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran (la'ibrab) bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tabi dan

²⁴ Jaih Mubarak , *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, 158-161



darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan”.

Sebagai seorang *Ablu Dzahir*, Ibnu Hazm kembali menyerang pendukung *qiyas* dengan zahir ayat-ayat berikut ini, (QS. Al-‘A’raf: 33)

“Katakanlah: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

Qiyas termasuk mengada-ada. Karena dengan berkedok *qiyas* orang dapat menghalalkan apa yang diharamkan, mewajibkan apa yang tidak diwajibkan, atau menggugurkan apa yang diwajibkan. Pandangan Ibn Hazm berbeda dengan Jumhur Ulama’ yang melihat nas sebagai sesuatu yang *ma’qul al-ma’na*, diturunkan bagi manusia dengan tujuan mengatur kehidupan mereka di dunia dan akherat (*maqasid Syariah*), sehingga dalam memahami ada *’am, khas, illat* dan lain sebagainya. Sehingga jika Allah melarang mengkonsumsi khamr, maka harus dipelajari maksud dan tujuan diharamkannya khamr, hingga bias dianalogkan dengan hal lain yang sama, demi mencapai tujuan pengharaman khamr itu sendiri.

PENUTUP

1. Nama lengkap Ibnu Hazm adalah ‘Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm bin Galib bin Salih bin Khalaf bin Ma’dan bin Sufyan bin Yazid Al-Farisi. Ibn Hazm lahir di kota Cordoba, Spanyol pada akhir Ramadhan 384 H atau bertepatan dengan 7 Nopember 994 M. Ia tumbuh dan besar di kalangan para pembesar dan pejabat. Ibn Hazm wafat di Manta Lisham pada 28 Sya’ban 456 H bertepatan pada tanggal 15 Agustus 1064 M.
2. Diantara guru-guru Ibn Hazm yang mewarnai pemikirannya adalah Ibn Abd al-Barr al-maliki dan Abu Umar Ahmad bin Husein. Murid Ibn Hazm antara lain Abu Abdullah Al-Humaidi (penyebar mazhab az-zahiri di Bagdad), Suraih bin Muhammad bin Suraih Al-Muqbiri (penyebar mazhab az-zahiri di Maroko) serta Abu Rafi’ (putra Ibn Hazm, penerus penyebaran mazhab az-zahiri di Andalusia).



3. Karya Ibn Hazm yang paling monumental adalah kitab *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Ilmu Ushul Fikih; terdiri dari delapan jilid) dan kitab *al-Muhalla* (Ilmu Fikih; terdiri dari tiga belas jilid).
4. Pemikiran Ibn Hazm dalam bidang fiqh antara lain tidak boleh melakukan ‘*azl (coitus interruptus/* senggama terputus), mushaf al-Qur’an boleh disentuh oleh orang yang dalam keadaan junub atau orang yang tidak dalam keadaan berwudhu serta Kulit bangkai yang disamak, termasuk kulit babi, anjing dan binatang buas, adalah suci.

Pemikiran Ibn Hazm dalam bidang ushul fiqh antara lain Perkataan (*aqwal*) dan ketetapan nabi (*taqrirat*) merupakan *hujjah* yang tidak mengandung keraguan. Sedangkan perbuatan (*af’al*) tidak dapat dianggap sebagai *hujjah*, kecuali jika disertai dengan penjelasan dari Rasulullah sendiri; *Al-istisbab* adalah tetap berlakunya status hukum yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini hukumnya adalah *mubah*) sampai ada dalil lain yang mengubah hukum tersebut serta *Al-dali* adalah metode suatu *nash* yang menurut mazhab az-zahiri pada hakikatnya tidak keluar dari *nash* dan ijmak itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul Dahlan *ed.* (2001). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Intermedia.
- Hazm, Ibn, Abu Muhammad Ali bin Ahmad, *Al-Muhalla bi al-Athar vol I*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Hazm, Ibn. (1978). *Al-Ushul wa Al-Furu’*, (Kairo, Dar Nahdhah Al-Ilmiyyah.
- Hazm, Ibn. (1975). *An-Nubzah al-Ka fi Ahkam Ushul al-Din*. Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyyah.
- Ismail, Muhammad, Sya’ban. (1985). *al-Tasyri’ al-Islami: Mashadiruh wa Athwâruh*. Kairo: Maktabah Al-Nahdah Al-Misriyah.
- Mubarok, Jaih. (2000). *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Rosda.
- Muhammad Abu Zahrah. *Tarikh al-Maahib al-Islamiyyah* (Kairo: Mathba’ah al-Madani, tt),
- Yusuf Musa, Muhammad, *al-Madkhal li Dirasah al-Fiqh al-Islami*, Beirut : Dar al-Fikr al-Arabi, tt.